

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN
SESUDAH ADANYA *TAX AMNESTY* PADA SITUASI
PANDEMI COVID-19**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



OLEH :

MEGA MUSTIKA

2017110167

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022**

RINGKASAN

Tax Amnesty diterapkan agar jumlah penerimaan pajak dapat meningkat dan diharapkan dapat membantu memperbaiki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan UU NKRI no.11 Tahun 2016 sejak tanggal 1 Juli 2016 telah dilegitimasi adanya *Tax Amnesty* atau yang dikenal sebagai pengampunan pajak. Rasio pajak di Indonesia mengalami pengurangan pada persentase pajak sebanyak 1,5 % dari tahun 2019 yang berawal 8,4% menjadi 6,9% Karena adanya pandemi covid-19 maka rasio pajak pada tahun 2020. Namun pada tahun ini pemerintah menargetkan rasio pajak kembali naik menjadi 7% sejalan dengan target penerimaannya. Tujuan diadakannya riset kali ini guna mencari tahu berapa jumlah penerimaan pajak atas perubahan adanya *tax amnesty* di waktu sebelum maupun setelah *tax amnesty* diberlakukan pada situasi pandemi covid-19. Riset kali ini menggunakan obyek penelitian yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Kota Malang dengan mengimplementasikan teknik penelitian deskriptif kuantitatif. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis analisis Uji Beda T-Test dan statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS. Pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak karena mampu diketahui dari perbandingan pendapatan pajak atau pertumbuhannya setelah pandemi dan sebelum pandemi di KPP Pratama Batu minus 16,58 %. Sektor yang paling terdampak adalah sektor kebudayaan,hiburan dan rekreasi dari yang sebelumnya menyumbang peranan sebesar 25,80%, setelah adanya pandemi sektor kebudayaan, hiburan dan rekreasi hanya menyumbang sebesar 19,20 % dari total penerimaan KPP Pratama Batu. Penerapan *Tax Amnesty* secara signifikan mampu berpengaruh pada pendapatan pajak KPP Pratama Batu, artinya semakin baik dukungan dari adanya penyelenggaraan *Tax Amnesty* akan memberikan kenaikan penerimaan pada pajak.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Tax Amnesty, dan Pandemi Covid-19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pendapatan yang bersumberkan pada pajak merupakan roda penopang bagi perekonomian negara serta dapat membantu keberlangsungan pemerintahan. Setiap tahun pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berlangsung dan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat seharusnya dapat disesuaikan juga dengan naiknya penerimaan pajak. Selain itu juga, untuk membiayai pembangunan nasional, penerimaan dari sektor pajak sangat diandalkan oleh negara. Penyetoran pajak yang dilaksanakan setiap wajib pajak merupakan sumber terbesar bagi penerimaan negara. Dengan demikian, guna memberikan kenaikan penerimaan pajak maka ketertiban setiap wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan karena untuk saat ini pemerintah telah tidak mampu lagi bergantung kepada aset alam Indonesia sebagai pendapatan negara.

Menurut Suhendri (2021) dalam undang-undang KUP pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Pajak ialah Sumbangan setiap individu maupun lembaga yang bersifat wajib dan memaksa dengan dasar perundang-undangan, dan dengan sumbangan tersebut individu atau lembaga tidak memperoleh imbalan atas nya, karena sumbangan tersebut akan digunakan sebagai kebutuhan negara dalam rangka kemakmuran warga negara.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013), Pajak adalah setoran yang diperuntukkan kepada negara dengan dasar perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) yang

dengannya setoran tersebut tidak memberikan timbal balik (Kontraprestasi) secara langsung akan diperuntukkan guna pengeluaran dan pembayaran umum negara.

Menurut Mardiasmo (2016), menjelaskan bahwa yang disebut sebagai Pajak ialah sesuatu pungutan yang menjadi kebijakan suatu negara teruntuk setiap masyarakatnya dengan dasar perundang-undangan dengan pungutan tersebut masyarakat tidak memperoleh adanya kontraprestasi yang bersifat langsung.

Rasio penerimaan pajak terus mengalami penurunan berdasarkan catatan dokumen DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bahkan sejak tahun 2010 penerimaan pajak negara sudah tidak pernah lagi mencapai target. Akan tetapi penerimaan pajak mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020. Penurunan itu terjadi karena adanya covid-19 yang sedang melanda seluruh Indonesia dan menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan.

Karena adanya pandemi covid-19 maka rasio pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan sejumlah 1,5% pada tahun 2019 yang sebelumnya berjumlah 8,4% menjadi 6,9%. Namun pada tahun ini pemerintah menargetkan rasio pajak kembali naik menjadi 7% sejalan dengan target penerimaannya. (cnbcindonesia.com)

Namun berdasarkan data Kementerian Keuangan (kemenkeu), penerimaan pajak per akhir Oktober 2021 mengalami peningkatan atau pertumbuhan yang signifikan dan sudah terkumpul sebesar Rp 953,6 triliun. Jumlah ini dapat terus meningkat pada 15,3 % disamping pendapatan Oktober 2020 dengan pengumpulan sebesar Rp 826,9 triliun. Realisasi nya telah mencapai 77,6% atas jumlah yang telah ditargetkan yaitu sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Sri Mulyani Indrawati (2021) sebagai menteri keuangan , menjelaskan bahwa perwujudan pendapatan pajak dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang beranjak pulih karena pada pendapatan pajak di tahun terakhir mengalami

penurunan sebesar 18,8 %. Penerimaan pajak dari PPh Migas meningkat sebesar 55,7%, PPh Non Migas meningkat sebesar 8,9%, PPN meningkat sebesar 20,4%, PBB meningkat sebesar 1,2%, dan untuk pajak lainnya meningkat sebesar 91,5%. Meskipun PPh Final masih mengalami minus atau penurunan sebesar 1,1%, tetapi seluruh sektor yang lainnya sudah mulai membaik.

Pemerintah masih terus berupaya melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak yang disebabkan dengan masih maraknya para wajib pajak yang melakukan penyembunyian hartanya maka pemerintah menerapkan kebijakan yaitu tax amnesty (pengampunan pajak). Kebijakan tersebut diterapkan agar jumlah penerimaan pajak dapat meningkat dan diharapkan dapat membantu memperbaiki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk jangka pendek tujuan dari pengampunan pajak itu sendiri ialah untuk memberikan peningkatan pendapatan pajak. Sedangkan untuk waktu panjang adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tax Amnesty sudah dilegitimasi sejak 1 Juli 2016 menurut Undang-Undang NKRI No 11 Tahun 2016. Pihak-pihak yang boleh mengikuti *Tax Amnesty* yakni terdiri dari wajib pajak yang belum melakukan penyampaian SPT, yang belum terdaftar, yang belum melakukan pelaporan penghasilan atau kurang dalam pelaporannya, dan juga kepada wajib pajak yang memiliki kesalahan dalam penyampaian SPT nya.

Kita dapat melihat pada gairah para Wajib Pajak yang terus berpartisipasi pada kebijakan pengampunan pajak dan juga dari pendapatan pajak setelah maupun sebelum adanya pengampunan pajak untuk mengetahui keberhasilan penerapan program *Tax Amnesty* dalam meningkatkan pendapatan pajak.

Dengan demikian, menindaklanjuti hal-hal yang telah menjadi latar belakang pada penelitian ini, peneliti berinisiatif guna mengadakan riset dengan tajuk “**Analisis**

Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya *Tax Amnesty* Pada Situasi Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana jumlah penerimaan pajak sebelum adanya *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada situasi pandemi covid-19?
2. Bagaimana jumlah penerimaan pajak sesudah adanya *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada situasi pandemi covid-19?.

1.3 Tujuan

1. Guna mencari tahu jumlah pendapatan pajak sebelum adanya Pengampunan Pajak pada situasi pandemi covid-19.
2. Guna mencari tahu jumlah pendapatan pajak sesudah adanya Pengampunan Pajak pada situasi pandemi covid-19.

1.4 Manfaat

1. Bagi Peneliti
 - a. Diharapkan adanya pelaksanaan penelitian ini akan memperbarui pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti guna memahami penerimaan pajak dengan adanya *Tax Amnesty*.
 - b. Diharapkan penelitian ini menjadi media untuk mengimplementasikan segala ilmu yang telah dituntut selama proses pembelajaran dalam kuliah peneliti, dan mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya.
2. Bagi Instansi / Kantor Pajak

Sebagai kontribusi bagi KPP dalam usaha meningkatkan pendapatan pajak dalam pelaksanaan program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).
3. Bagi Universitas

Hasil dalam riset ini diharapkan mampu digunakan sebagai literatur pelengkap dalam menyempurnakan riset-riset yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan tema atau topik riset yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku:

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Prenada Media Group
- Ilyas B. Irawan dan Richard Burton. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muttaqin, Zainal. 2013. Tax Amnesty di Indonesia. Refika Aditama.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

b. Sumber Jurnal:

- Mardi, Lexinus. 2019. Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty. *Jurnal Mitra Manajemen Online*. Surabaya:Universitas Wijaya Putra.
- Ragimun. 2015. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia. (www.kemenkeu.go.id)
- Sari, Devi Permata.2019.Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada KPP Pratama Denpasar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manjemen*. Vol .1, No,1.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Suyanto, Supeni Endahjati Dkk. 2016. Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*. Vol.4 No.2.

Widianti, Anggo Rudi Dkk.2017. Analisis Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Total Penerimaan dan Total Pelaporan Pajak pada KPP Pratama Pangkalpinang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis & Keuangan (JIABK). Vol.13, No.2.

c. Sumber Skripsi:

Azalia, Yasmin Zerlinda Alvita. 2018. *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Skripsi.* Malang: FIA Universitas Brawijaya.

Fausy,Desy Atika. 2017. *Pengaruh Implementasi Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Skripsi.* FEB Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kurniawan,Agung Indra.2018. *Implementasi Tax Amnesty Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Direktorat Perpajakan. Skripsi.* Malang : FIA Universitas Brawijaya.

Wulandita,Annisa Putri. 2018. *Analisis Perbedaan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty. Skripsi.* Malang : Universitas Brawijaya.

d. Sumber Internet:

<http://pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10>

<http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-oktober-capai-rp953-6-t-tumbuh-15-3>